



PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh :

PT CJ FEED AND CARE INDONESIA, merupakan Perseroan Terbatas, berkedudukan dan beralamat di Gatot Subroto No. Kav.38, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850, sebagai -----
PEMOHON PKPU.

Terhadap

CV KHARISMA INTI UTAMA suatu badan usaha yang berkedudukan di Jalan Puri Anjasmoro P4 No. 3, Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tengah, Jawa Tengah;

VINCENT KURNIAWAN perseorangan Warga Negara Indonesia, pemilik Nomor Induk Kependudukan: 3374130502920005 yang beralamat di Jl. Puri Eksekutif IIB/27, RT/RW 1/4, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;

ANTONIUS HOEKI TRIPURNAMA S. perseorangan Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan: 3374130302630006, yang beralamat di Puri Anjasmoro P. B/27, RT.1, RW.4 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai PARA TERMOHON PKPU;

Pengadilan Niaga tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ;
- Setelah mendengar para pihak ;
- Setelah mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan Tim Pengurus;

Hal 1 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonan tanggal 01 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg., pada tanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut telah diputus oleh oleh majelis hakim Pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang, dengan putusannya Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg, tanggal 28 Agustus 2023, yang amarnya adalah sebagai berikut

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU I CV KHARISMA INTI UTAMA, Termohon PKPU II sdr. VINCENT KURNIAWAN, Termohon PKPU III sdr. ANTONIUS HOEKI TRIPURNAMA S dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat : a. Sdr. ADI SETIAWAN, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-337AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019, yang berkantor di VICTORY LAW, yang beralamat di Jalan Kedoya Agave Raya Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A2/14, RT.19/RW.4 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520; b. Sdr. ONGKU MARTUA SIREGAR, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-286 AH.04.03-2021, tertanggal 14 April 2021, yang berkantor di DEFENDIUS LAW OFFICE, beralamat di Menara Duta, 7th Floor, Wing D, H. R. Rasuna Said St., Kav. B-9, RT.3/RW.1, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12910; c. Sdri. MELISSA ANASTASIA, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-469AH.04.05-2022, tertanggal 17 November Hal 56 dari 57 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg 2022, yang berkantor di MELISSA ANASTASIA LAW OFFICE, yang beralamat di Jl. Samiaji IV No. 276, Kelurahan

Hal 2 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, selaku Tim Pengurus;

5. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi No. 512 Semarang;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon dan Para Termohon Penundaan Kewajiban pembayaran Utang serta para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
8. Menangguhkan biaya perkara setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023 Tim Pengurus telah menerbitkan Daftar Piutang Diakui (Tetap), yang telah disediakan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dilihat secara cuma-cuma, daftar Piutang Tetap tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa menurut laporan Pengurus dan Rekomendasi dari Hakim Pengawas, pada tanggal 10 Oktober 2023 telah dilaksanakan Rapat Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (Voting) namun pada agenda Rapat Rencana Perdamaian tersebut Para Kreditor mengusulkan kepada Debitor untuk memperbaiki kembali Rencana Perdamaian tersebut, sehingga diperlukan perpanjangan;

Menimbang bahwa Debitor memohon perpanjangan dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap, dengan mengajukan permohonan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari, dan ternyata disetujui oleh seluruh kreditor secara aklamasi' ;

Setelah Majelis Hakim meneliti berkas-berkas permohonan dan setelah membaca laporan Hakim Pengawas, merekomendasikan agar PKPU CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU Sementara) diperpanjang menjadi PKPU Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Pengurus dan Rekomendasi dari Hakim Pengawas, Hakim pemutus telah memberikan PKPU- tetap selama 30 (tiga puluh) hari sebagai mana dalam putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg, tanggal 28 Agustus 2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Hal 3 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap) selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Jalan Siliwangi No. 512, Semarang ;
4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut diatas;
5. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa (Fee) Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menangguhkan biaya Perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa menurut laporan Pengurus dan rekomendasi Hakim Pengawas, pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Ke II di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa menurut laporan Pengurus dan rekomendasi Hakim pengawas, pada hari Senin, 06 November 2023 Tim Pengurus telah melaksanakan agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Ke III dengan agenda Pemungutan Suara (Voting) ;

Menimbang, bahwa menurut laporan Pengurus dan Rekomendasi Hakim Pengawas, hasil Pemungutan Suara (Voting) terhadap proposal rencana perdamaian CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU) adalah sebagai berikut:

a. Kreditor Separatis

- Kreditor Separatis yang hadir dan haknya diakui berjumlah 4 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar, Rp. 25.366.259.422,24 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah dua puluh empat sen).
- Kreditor Separatis yang setuju 4 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 25.366.259.422,24 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh enam

Hal 4 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah dua puluh empat sen).

b. Kreditor Konkuren

- Kreditor Konkuren yang hadir dan haknya diakui berjumlah 9 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 95.344.888.061,00 (Sembilan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh satu rupiah).
- Kreditor Konkuren yang setuju 6 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 54.112.372.913,00 (empat puluh lima milyar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah).
- Kreditor Konkuren yang tidak setuju 3 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 41.232.515.148,00 (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

c. Total Perhitungan Suara

- Total Jumlah Suara antara Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren 12 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 120.711.147.483,24 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus sebelas juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh empat sen).
- Total jumlah suara yang setuju 9 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 79.478.632.335,24 (tujuh puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh empat sen).
- Total jumlah suara yang tidak setuju 3 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 41.232.515.148,00 (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Kamis, tanggal 08 November 2023, Para Kreditor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) membenarkan apa yang ada di dalam laporan Tim Pengurus tanggal 06 November 2023 maupun laporan Hakim Pengawas tanggal 07 November 2023 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, bahwa Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal siding untuk pengesahan perdamaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah siding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Hal 5 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pengesahan perdamaian adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 29/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.SMG. tanggal 10 Oktober 2023, telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap terhadap CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU Tetap) dan Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang berikutnya untuk mendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap.

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 November 2023 telah diselenggarakan rapat Pemungutan Suara (Voting), dengan hasil:

a. Kreditor Separatis

- Kreditor Separatis yang hadir dan haknya diakui berjumlah 4 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar, Rp. 25.366.259.422,24 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah dua puluh empat sen).
- Kreditor Separatis yang setuju 4 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 25.366.259.422,24 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah dua puluh empat sen).

b. Kreditor Konkuren

- Kreditor Konkuren yang hadir dan haknya diakui berjumlah 9 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 95.344.888.061,00 (Sembilan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh satu rupiah).
- Kreditor Konkuren yang setuju 6 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 54.112.372.913,00 (empat puluh lima milyar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah).

Hal 6 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kreditor Konkuren yang tidak setuju 3 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 41.232.515.148,00 (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- c. Total Jumlah Suara
 - Total jumlah suara Suara antara Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren 12 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 120.711.147.483,24 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus sebelas juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh empat sen).
 - Total jumlah suara yang setuju 9 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 79.478.632.335,24 (tujuh puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh empat sen).
 - Total jumlah suara yang tidak setuju 3 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 41.232.515.148,00 (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa melihat komposisi perhitungan suara tersebut, berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor, sehingga majelis sependapat dengan Pengurus dan Hakim Pengawas Proposal Rencana Perdamaian dapat diterima dalam rapat kreditor sehingga dengan demikian proposal perdamaian tersebut mengikat Para Kreditornya.

Menimbang bahwa Proposal Rencana Perdamaian yang disepakati antara Debitor dengan para kreditornya untuk pembayaran atas jumlah piutang dari masing-masing kreditor tersebut ditentukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PROPOSAL PERDAMAIAN PEMBAYARAN UTANG

CV. KHARISMA INTI UTAMA

(Dalam PKPUS)

Hal 7 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KIU

KHARISMA INTI UTAMA

Semarang , 10 Oktober 2023

Hal 8 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. LATAR BELAKANG

CV. Kharisma Inti Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi ayam broiler dengan sistem kemitraan. Berdiri sejak tanggal 06 Februari 2019, di Semarang. Kami terus berkembang dan terus maju. CV. Kharisma Inti Utama memiliki beberapa unit usaha yang tersebar di Jawa tengah. Antara lain: Salatiga, Purwokerto, Tegal, Magelang, dan Pekalongan.

Pada bulan september tahun 2019 harga LB mengalami penurunan sampai diangka Rp 4.500/kg. Sehingga mengakibatkan CV. Kharisma Inti Utama unit Salatiga tutup. Dalam perjalanan usaha ada beberapa kerugian produksi yang menjadi hutang plasma belum tertagihkan, pembayaran penjualan LB ke bakul yang belum lunas, hutang peternak berupa biaya operasional (BOP) kandang yang belum di bayar oleh peternak, dan sampai sekarang semua belum tertagihkan. Kemudian pada tahun 2020 seiring perjalanan CV. Kharisma Inti Utama juga merasakan dampak dari pandemi Covid 19 yang berkepanjangan yang mengakibatkan beberapa unit CV. Kharisma Inti Utama tutup, diantaranya Pekalongan dan Tegal. Untuk saat ini unit usaha yang masih aktif adalah Unit Magelang dan Purwokerto.

Namun demikian CV. KHARISMA INTI UTAMA tetap dengan itikad baik dan bersungguh-sungguh berusaha dan menyampaikan Rencana Perdamaian ini untuk mengutamakan pembayaran yang terbaik bagi seluruh kreditor kami dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan demi kelangsungan usaha Perseroan.

Bahwa Grace Period yang kami tawarkan adalah dengan pertimbangan bahwa dibutuhkan waktu yang cukup panjang bagi Perseroan untuk dapat menagihkan Piutang-piutang di luar dengan jumlah yang cukup besar yang diperkirakan dapat mencicil atau bahkan melunasi seluruh utang kepada para kreditor. Selanjutnya perlu kami informasikan bahwa proposal pembayaran utang yang kami tawarkan kepada kreditor tidak hanya mengandalkan piutang dari debitor CV. Kharisma Inti Utama saja, tetapi juga melalui profit bisnis yang masih berjalan lancar.

I. VISI

Menjadi perusahaan kemitraan ayam broiler yang unggul dan berdaya saing.

II. MISI

1. Mengembangkan usaha peternakan yang berorientasi agribisnis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama;
2. Memanfaatkan produk unggulan secara maksimal;
3. Menciptakan sistem dan lingkungan kerja yang baik bagi karyawan.

B. SKEMA PEMBAYARAN UTANG

Hal 9 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Hutang Kami pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah sebesar Rp. 6.985.927,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), akan di bayar lunas oleh debitor. Pembayaran akan dilakukan segera setelah PKPU diangkat.
- Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank BCA adalah :

REKAPITULASI PINJAMAN, POKOK, BUNGA	
TOTAL BYR POKOK	Rp. 472.222.222,22
TOTAL BYR BUNGA	Rp. 3.397.376,64
TOTAL BYR POKOK + BUNGA	Rp. 475.619.598,86

Untuk kreditur separatis, kami tetap menawarkan skema pembayaran yang mengacu pada Perjanjian Kredit semula. Pembayaran akan dilakukan segera setelah PKPU diangkat.

- Adapun Hutang kami pada PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS adalah sebesar Rp. 100.396.500,- (seratus juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDI TUR	Out Standin g	Nove mber 2023 s/d Okto ber 2024	15/ 11/ 20 23	15/ 12/ 20 23	15/ 01/ 20 24	15/ 02/ 20 24	15/ 03/ 202 4	15/ 04/ 20 24	15/ 05/ 20 24	15/ 06/ 20 24	15/ 07/ 20 24	15/ 08/ 20 24	15/ 09/ 20 24	15/ 10/ 20 24
PT. CAHA YA TECH NOLO GY UNGG AS	Rp 100.396 .500		8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,3 %

- Bahwa pembayaran pertama sebesar 8.3%, dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan pada tanggal 15 November 2023;
- Bahwa pembayaran kedua sebesar 8.3%, dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2023;

Hal 10 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pembayaran ketiga sebesar 8.3%, dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2024;
 - d. Bahwa pembayaran keempat sebesar 8.3%, dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Febuari 2024;
 - e. Bahwa pembayaran kelima sebesar 8.3%, dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2024;
 - f. Bahwa pembayaran keenam sebesar 8.3%, dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan pada tanggal 15 April 2024;
 - g. Bahwa pembayaran ketujuh sebesar 8.3%, dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan pada tanggal 15 mei 2024;
 - h. Bahwa pembayaran kedepalan sebesar 8.3%, dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2024;
 - i. Bahwa pembayaran kesembilan sebesar 8.3%, dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2024;
 - j. Bahwa pembayaran sepuluh sebesar 8.3%, dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2024;
 - k. Bahwa pembayaran kesebelas sebesar 8.3%, dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan pada tanggal 15 September 2024;
 - l. Bahwa pembayaran kedua belas sebesar 8.3%, dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Oktober 2024;
4. Adapun Hutang kami pada PT. FARMSCO adalah sebesar Rp.10.555.653.625,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDITUR	Out Standing	Nove mber	15 /	15 /	15 /	15 /	15 /
		2023	06	06	06	06	06
		s/d	/	/	/	/	/
		Nove mber	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0

Hal 11 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



		2025	2	2	2	2	3
			6	7	8	9	0
PT. FARMSCO	Rp. 10.555.653.625,-	G R A C E P E R I O D	10 %	20 %	30 %	30 %	10 %

- Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp.1.055.565.362,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
 - Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp.2.111.130.725,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
 - Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp.3.166.696.087,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;
 - Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp.3.166.696.087,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;
 - Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp1.055.565.362,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
5. Adapun Hutang kami pada PT. SUPER UNGGAS JAYA adalah sebesar Rp.3.414.454.450,- (tiga milyar empat ratus empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDITUR	Out Standing	Nove mber	15	15	15	15	15
		2023	/	/	/	/	/
			06	06	06	06	06



		s/d Nove mber 2025	/ 2 0 2 6	/ 2 0 2 7	/ 2 0 2 8	/ 2 0 2 9	/ 2 0 3 0
PT. SUPER UNGGAS JAYA	Rp. 3.414.454.450,-	G R A C E P E R I O D	10 %	20 %	30 %	30 %	10 %

- Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp.341.445.445,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
 - Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp.682.890.890,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
 - Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp.1.024.336.335,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;
 - Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp.1.024.336.335,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;
 - Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp.341.445.445,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
6. Adapun Hutang kami pada PT. MULTI PAKAN JAYA SENTOSA adalah sebesar Rp.7.009.162.500,- (tujuh milyar sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

Hal 13 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



KREDITUR	Out Standing	Nove mber 2023 s/d Nove mber 2025	15 / 06 / 2 0 2 6	15 / 06 / 2 0 2 7	15 / 06 / 2 0 2 8	15 / 06 / 2 0 2 9	15 / 06 / 3 0 0
PT. MULTI PAKAN JAYA SENTOSA	Rp. 7.009.162.500,-	G R A C E P E R I O D	10 %	20 %	30 %	30 %	10 %

- Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp.700.916.250,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
- Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp.1.401.832.500,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
- Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp.2.102.748.750,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;
- Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp.2.102.748.750,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp.700.916.250,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.

7. Adapun Hutang kami pada PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA adalah sebesar Rp.11.480.787.120,- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh ribu rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDITUR	Out Standing	Nove mber 2023 s/d Nove mber 2025	15	15	15	15	15
			/	/	/	/	/
			06	06	06	06	06
			/	/	/	/	/
			2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0
			2	2	2	2	3
			6	7	8	9	0
PT. CJ FEED AND CARE INDO NESIA	Rp. 11.480.787.120,-	G R A C E P E R I O D					
			10	20	30	30	10
			%	%	%	%	%

- a. Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp.1.148.078.712,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
- b. Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp.2.296.157.424,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
- c. Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp.3.444.236.136,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;

Hal 15 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp.3.444.236.136,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;
- e. Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp.1.148.078.712,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
8. Adapun Hutang kami pada perorangan INGE WIJAYA adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDITUR	Out Standing	Nove mber 2023 s/d Nove mber 2025	15	15	15	15	15
			/	/	/	/	/
			06	06	06	06	06
			/	/	/	/	/
			2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0
INGE WIJAYA	Rp. 5.000.000.000,-	G R A C E P E R I O D	2	2	2	2	3
			6	7	8	9	0
			10	20	30	30	10
			%	%	%	%	%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
 - b. Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp1.000.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
 - c. Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp.1.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;
 - d. Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp.1.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;
 - e. Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
9. Adapun Hutang kami pada PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA adalah sebesar Rp7.873.895.050,- (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDITUR	Out Standing	Nove mber 2023 s/d Nove mber 2025	15	15	15	15	15
			/	/	/	/	/
			06	06	06	06	06
			/	/	/	/	/
			2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0
			2	2	2	2	3
			6	7	8	9	0



PT. CHAROEN POKPHAN D INDONESIA	Rp. 7.873.895.050,-	G R A C E P E R I O D	10 %	20 %	30 %	30 %	10 %
---	---------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

- Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp.787.389.505,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
- Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp.1.574.779.010,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
- Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp.2.362.168.515,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;
- Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp.2.362.168.515,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;
- Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp.787.389.505,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.

C. SUMBER PENYELESAIAN UTANG

- Hasil Bersih Usaha Persero, setiap hasil bersih usaha yang diterima oleh Perseroan akan digunakan untuk pembayaran utang dari masing-masing kreditor.
- Piutang Persero kepada PLASMA yang masih belum tertagihkan sejumlah Rp. 40.830.552.243,- (empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Hal 18 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REKAP PIUTANG	
	UNIT	PIUTANG PLASMA
1	GOMBONG TUTUP	Rp. 481.245.306,-
2	KEBUMEN	Rp. 1.188.717.618,-
3	SALATIGA	Rp. 5.825.901.206,-
4	PURWOKERTO	Rp. 4.198.460.344,-
5	PEKALONGAN 1	Rp. 1.685.005.479,-
	PEKALONGAN 2	Rp. 3.769.075.487,-
6	GOMBONG REBORN	Rp. 6.418.035.607,-
7	PURWOREJO	Rp. 38.499.420,-
8	MAGELANG	Rp. 8.030.431.975,-
9	BANJARNEGARA	Rp. 3.505.445.296,-
10	TEGAL	Rp. 4.875.527.625,-
11	BOP PLASMA	Rp. 188.793.525,-
	TOTAL	Rp. 40.205.138.888,-

3. Piutang Persero kepada BAKUL yang masih belum tertagihkan sejumlah Rp.327.684.035,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).

NO	REKAP PIUTANG	
	UNIT	PIUTANG BAKUL
1	HANAN	Rp. 4.184.400,-
2	CHOLIS	Rp. 9.969.600,-
3	HERI	Rp. 504.500,-
4	NAFIS	Rp. 23.068.750,-
5	ASEP	Rp. 20.034.575,-
6	YONO	Rp. 4.569.750
7	UBAY	Rp. 25.512.300,-
8	YAKUB	Rp. 17.850.000,-
9	SUKIS	Rp. 346.500,-
10	SUKAPTI	Rp. 4.635.400,-
11	SRI	Rp. 17.500.000,-
12	MULYONO	Rp. 13.384.680,-
13	FARIS	Rp. 9.775.700,-
14	ESAN	Rp. 1.598.560,-
15	EDO	Rp. 37.975.500,-
16	SLAMET	Rp. 113.533.080,-
17	KHABIB	Rp. 11.000.000,-
18	ROHMAT	Rp.12.240.740,-
	TOTAL	Rp. 327.684.035,-

4. Penjualan aset, hasil penjualan aset akan digunakan untuk pembayaran utang pada kreditor, yang terdiri dari:
- SHGB Nomor 1876;
 - SHM Nomor 1158;
 - SHM Nomor 43;

Hal 19 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. SHGB Nomor 1991 dan 1992.

PENUTUP

Proposal ini merupakan rangkuman rancangan Rencana Perdamaian ini dan masih dapat didiskusikan lebih lanjut dalam Rapat Kreditor terkait dengan Rencana Perdamaian Pembayaran Utang. Dengan ini kami ajukan rancangan Rencana Perdamaian ini untuk mendukung terselesaikannya proses PKPUS ini.

Pemohon,

ttd

VINCENT KURNIAWAN

PROPOSAL PERDAMAIAN PEMBAYARAN UTANG
VINCENT KURNIAWAN
(Dalam PKPUS)



KIU
KHARISMA INTI UTAMA

Semarang, 10 Oktober 2023

Hal 20 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATAR BELAKANG

CV. KHARISMA INTI UTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi ayam broiler dengan sistem kemitraan. Berdiri sejak tanggal 06 Februari 2019, di Semarang. Kami terus berkembang dan terus maju. CV. Kharisma Inti Utama memiliki beberapa unit usaha yang tersebar di Jawa tengah. Antara lain Salatiga, Purwokerto, Tegal, Magelang, dan Pekalongan.

Pada bulan september tahun 2019 harga LB mengalami penurunan sampai diangka Rp 4.500/kg. Sehingga mengakibatkan CV. Kharisma Inti Utama unit Salatiga tutup. Dalam perjalanan usaha ada beberapa kerugian produksi yang menjadi hutang plasma belum tertagihkan, pembayaran penjualan LB ke bakul yang belum lunas, hutang peternak berupa biaya operasional (BOP) kandang yang belum di bayar oleh peternak, dan sampai sekarang semua belum tertagihkan. Kemudian pada tahun 2020 seiring perjalanan CV. Kharisma Inti Utama juga merasakan dampak dari pandemi Covid 19 yang berkepanjangan yang mengakibatkan beberapa unit CV. Kharisma Inti Utama tutup, diantaranya Pekalongan dan Tegal. Untuk saat ini unit usaha yang masih aktif adalah Unit Magelang dan Purwokerto.

Namun demikian CV. KHARISMA INTI UTAMA tetap dengan itikad baik dan bersungguh-sungguh berusaha dan menyampaikan Rencana Perdamaian ini untuk mengutamakan pembayaran yang terbaik bagi seluruh kreditor kami dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan demi kelangsungan usaha Perseroan. Bahwa Grace Period yang kami tawarkan adalah dengan pertimbangan bahwa dibutuhkan waktu yang cukup panjang bagi Perseroan untuk dapat menagihkan Piutang-piutang di luar dengan jumlah yang cukup besar yang diperkirakan dapat mencicil atau bahkan melunasi seluruh utang kepada para kreditor. Selanjutnya perlu kami informasikan bahwa proposal pembayaran utang yang kami tawarkan kepada kreditor tidak hanya mengandalkan piutang dari debitor CV. Kharisma Inti Utama saja, tetapi juga melalui profit bisnis yang masih berjalan lancar.

III. VISI

Menjadi perusahaan kemitraan ayam broiler yang unggul dan berdaya saing.

IV. MISI

1. Mengembangkan usaha peternakan yang berorientasi agribisnis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama;
2. Memanfaatkan produk unggulan secara maksimal;
3. Menciptakan sistem dan lingkungan kerja yang baik bagi karyawan.

D. SKEMA PEMBAYARAN UTANG

1. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank BCA adalah :

Hal 21 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



REKAPITULASI PINJAMAN, POKOK, BUNGA	
TOTAL BYR POKOK	Rp. 4.498.303.204,45
TOTAL BYR BUNGA	Rp. 20.798.201,93
TOTAL BYR POKOK + BUNGA	Rp. 4.519.101.406,38

Untuk kreditur separatis, kami tetap menawarkan skema pembayaran yang mengacu pada Perjanjian Kredit semula. Pembayaran akan dilakukan segera setelah PKPU diangkat.

2. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank BCA Finance adalah :

REKAPITULASI PINJAMAN, POKOK, BUNGA	
TOTAL BYR POKOK	Rp. 22.028.000,-
TOTAL BYR POKOK + BUNGA	Rp. 22.028.000,-

Untuk kreditur separatis, kami tetap menawarkan skema pembayaran yang mengacu pada Perjanjian Kredit semula. Pembayaran akan dilakukan segera setelah PKPU diangkat.

3. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di PT. Mitsui Leasing Capital adalah :

REKAPITULASI PINJAMAN, POKOK, BUNGA	
TOTAL BYR POKOK	Rp. 56.573.694 ,-
TOTAL BYR BUNGA	Rp. 4.074.306 ,-
TOTAL BYR POKOK + BUNGA	Rp. 60.648.000 ,-

Untuk Leasing, kami akan melakukan pembayaran lunas segera setelah PKPU diangkat.

4. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank CIMB NIAGA adalah :

REKAPITULASI PINJAMAN, POKOK, BUNGA	
TOTAL BYR POKOK	Rp. 4.663.788.110,67
TOTAL BYR BUNGA	Rp. 26.671.974,78
TOTAL BYR POKOK + BUNGA	Rp. 4.690.460.085,45

Untuk kreditur separatis, kami tetap menawarkan skema pembayaran yang mengacu pada Perjanjian Kredit semula. Pembayaran akan dilakukan segera setelah PKPU diangkat.

5. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank BCA adalah :

REKAPITULASI PINJAMAN, POKOK, BUNGA	
TOTAL BYR POKOK	Rp. 43.860.463 ,-
TOTAL BYR BUNGA	
TOTAL BYR POKOK + BUNGA	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kreditur BCA konkuren, kami tetap menawarkan skema pembayaran yang mengacu pada Perjanjian Kredit semula. Pembayaran akan dilakukan segera setelah PKPU diangkat

6. Adapun Hutang kami pada PT. FARMSCO FEED INDONESIA adalah sebesar Rp. 18.497.162.887,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDITUR	Out Standing	Nove mber 2023 s/d Nove mber 2025	15	15	15	15	15
			/	/	/	/	/
			06	06	06	06	06
			/	/	/	/	/
			2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0
			2	2	2	2	3
			6	7	8	9	0
PT. FARMSCO FEED INDONESIA	Rp. 18.497.162.887,-	G R A C E P E R I O D					
			10	20	30	30	10
			%	%	%	%	%

- a. Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 1.849.716.288,7 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
- b. Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp. 3.699.432.577,4 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
- c. Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 5.549.148.866,1 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;

Hal 23 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 5.549.148.866,1 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;
- e. Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 1.849.716.288,7 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.

7. Adapun Hutang kami pada PT. SUPER UNGGAS JAYA adalah sebesar Rp. 4.216.204.635 ,- (empat milyar dua ratus enam belas juta dua ratus empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDITUR	Out Standing	Nove	15	15	15	15	15
		mber	/	/	/	/	/
		2023	06	06	06	06	06
		s/d	/	/	/	/	/
		Nove	2	2	2	2	2
		mber	0	0	0	0	0
		2025	2	2	2	2	3
			6	7	8	9	0



PT. SUPER UNGGAS JAYA	Rp. 4.216.204.635 ,-	G R A C E P E R I O D	10	20	30	30	10
			%	%	%	%	%

- a. Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 421.620.463,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
- b. Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp. 843.240.927,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
- c. Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 1.264.861.390,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;
- d. Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 1.264.861.390,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;
- e. Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 421.620.463,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
8. Adapun Hutang kami pada PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA adalah sebesar Rp. 13.186.455.512 ,- (tiga belas milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDITUR	Out Standing	Nove	15	15	15	15	15
----------	--------------	------	----	----	----	----	----



		mber 2023 s/d Nove mber 2025	/ 06 / 2 0 2 6	/ 06 / 2 0 2 7	/ 06 / 2 0 2 8	/ 06 / 2 0 2 9	/ 06 / 2 0 3 0
PT. CJ FEED AND CARE INDO NESIA	Rp. 13.186.455.512 , -	G R A C E P E R I O D	10 %	20 %	30 %	30 %	10 %

- a. Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 1.318.645.551,2 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
- b. Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp. 2.637.291.102,4 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
- c. Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 3.955.936.653,6 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;
- d. Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 3.955.936.653,6 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;
- e. Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 1.318.645.551,2 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
9. Adapun Hutang kami pada peorangan JOSEPH SETYAWAN HARYONO adalah sebesar Rp. 5.000.000.000 , - (lima milyar rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti

Hal 26 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDITUR	Out Standing	Nove mber 2023 s/d Nove mber 2025	15	15	15	15	15
			/	/	/	/	/
			06	06	06	06	06
			/	/	/	/	/
			2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0
			2	2	2	2	3
			6	7	8	9	0
JOSEPH SETYAWAN HARYONO	Rp. 5.000.000.000,-	G R A C E P E R I O D	10 %	20 %	30 %	30 %	10 %

- Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
- Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp 1.000.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
- Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;
- Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;
- Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.

E. SUMBER PENYELESAIAN UTANG

Hal 27 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Bersih Usaha Persero, setiap hasil bersih usaha yang diterima oleh Perseroan akan digunakan untuk pembayaran utang dari masing-masing kreditor.
- Piutang Persero kepada PLASMA yang masih belum tertagihkan sejumlah Rp. 40.830.552.243,- (empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

NO	REKAP PIUTANG	
	UNIT	PIUTANG PLASMA
1	GOMBONG TUTUP	Rp. 481.245.306,-
2	KEBUMEN	Rp. 1.188.717.618,-
3	SALATIGA	Rp. 5.825.901.206,-
4	PURWOKERTO	Rp. 4.198.460.344,-
5	PEKALONGAN 1	Rp. 1.685.005.479,-
	PEKALONGAN 2	Rp. 3.769.075.487,-
6	GOMBONG REBORN	Rp. 6.418.035.607,-
7	PURWOREJO	Rp. 38.499.420,-
8	MAGELANG	Rp. 8.030.431.975,-
9	BANJARNEGARA	Rp. 3.505.445.296,-
10	TEGAL	Rp. 4.875.527.625,-
11	BOP PLASMA	Rp. 188.793.525,-
	TOTAL	Rp. 40.205.138.888,-

- Piutang Persero kepada BAKUL yang masih belum tertagihkan adalah sejumlah Rp. 327.684.035,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).

NO	REKAP PIUTANG	
	UNIT	PIUTANG BAKUL
1	HANAN	Rp. 4.184.400,-
2	CHOLIS	Rp. 9.969.600,-
3	HERI	Rp. 504.500,-
4	NAFIS	Rp. 23.068.750,-
5	ASEP	Rp. 20.034.575,-
6	YONO	Rp. 4.569.750
7	UBAY	Rp. 25.512.300,-
8	YAKUB	Rp. 17.850.000,-
9	SUKIS	Rp. 346.500,-
10	SUKAPTI	Rp. 4.635.400,-
11	SRI	Rp. 17.500.000,-
12	MULYONO	Rp. 13.384.680,-
13	FARIS	Rp. 9.775.700,-
14	ESAN	Rp. 1.598.560,-
15	EDO	Rp. 37.975.500,-
16	SLAMET	Rp. 113.533.080,-
17	KHABIB	Rp. 11.000.000,-
18	ROHMAT	Rp.12.240.740,-
	TOTAL	Rp. 327.684.035,-

Hal 28 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penjualan aset, hasil penjualan aset akan digunakan untuk pembayaran utang pada kreditor, terdiri dari:
 - a. SHGB Nomor 1876;
 - b. SHM Nomor 1158;
 - c. SHM Nomor 43;
 - d. SHGB Nomor 1991 dan 1992.

PENUTUP

Proposal ini merupakan rangkuman rancangan Rencana Perdamaian dan masih dapat didiskusikan lebih lanjut dalam Rapat Kreditor terkait dengan Rencana Perdamaian Pembayaran Utang. Dengan ini kami ajukan rancangan Rencana Perdamaian ini untuk mendukung terselesaikannya proses PKPUS ini.

Pemohon,

ttd

VINCENT KURNIAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PROPOSAL PERDAMAIAN PEMBAYARAN UTANG
ANTONIUS HOEKI
(Dalam PKPUS)



Semarang, 10 Oktober 2023

Hal 30 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. LATAR BELAKANG

CV. Kharisma Inti Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi ayam broiler dengan sistem kemitraan. Berdiri sejak tanggal 06 Februari 2019, di Semarang. Kami terus berkembang dan terus maju. CV. Kharisma Inti Utama memiliki beberapa unit usaha yang tersebar di Jawa tengah. Antara lain Salatiga, Purwokerto, Tegal, Magelang, dan Pekalongan.

Pada bulan september tahun 2019 harga LB mengalami penurunan sampai diangka Rp 4.500/kg. Sehingga mengakibatkan CV. Kharisma Inti Utama unit Salatiga tutup. Dalam perjalanan usaha ada beberapa kerugian produksi yang menjadi hutang plasma belum tertagihkan, pembayaran penjualan LB ke bakul yang belum lunas, hutang peternak berupa biaya operasional (BOP) kandang yang belum di bayar oleh peternak, dan sampai sekarang semua belum tertagihkan. Kemudian pada tahun 2020 seiring perjalanan CV. Kharisma Inti Utama juga merasakan dampak dari pandemi Covid 19 yang berkepanjangan yang mengakibatkan beberapa unit CV. Kharisma Inti Utama tutup, diantaranya Pekalongan dan Tegal. Untuk saat ini unit usaha yang masih aktif adalah Unit Magelang dan Purwokerto.

Namun demikian CV. KHARISMA INTI UTAMA tetap dengan itikad baik dan bersungguh-sungguh berusaha dan menyampaikan Rencana Perdamaian ini untuk mengutamakan pembayaran yang terbaik bagi seluruh kreditor kami dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan demi kelangsungan usaha Perseroan.

Bahwa Grace Period yang kami tawarkan adalah dengan pertimbangan bahwa dibutuhkan waktu yang cukup panjang bagi Perseroan untuk dapat menagihkan Piutang-piutang di luar dengan jumlah yang cukup besar yang diperkirakan dapat mencicil atau bahkan melunasi seluruh utang kepada para kreditor. Selanjutnya perlu kami informasikan bahwa proposal pembayaran utang yang kami tawarkan kepada kreditor tidak hanya mengandalkan piutang dari debitor CV. Kharisma Inti Utama saja, tetapi juga melalui profit bisnis yang masih berjalan lancar.

V. VISI

Menjadi perusahaan kemitraan ayam broiler yang unggul dan berdaya saing.

VI. MISI

4. Mengembangkan usaha peternakan yang berorientasi agribisnis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama;
5. Memanfaatkan produk unggulan secara maksimal;
6. Menciptakan sistem dan lingkungan kerja yang baik bagi karyawan.

Hal 31 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. SKEMA PEMBAYARAN UTANG

10. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank BCA adalah :

REKAPITULASI PINJAMAN, POKOK, BUNGA	
TOTAL BYR POKOK	Rp. 15.525.508.955,72
TOTAL BYR BUNGA	Rp. 72.893.375,83
TOTAL BYR POKOK + BUNGA	Rp. 15.598.402.331,55

Untuk kreditur separatis, kami tetap menawarkan skema pembayaran yang mengacu pada Perjanjian Kredit semula. Pembayaran akan dilakukan segera setelah PKPU diangkat.

11. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank BCA adalah

REKAPITULASI PINJAMAN, POKOK, BUNGA	
TOTAL BYR POKOK	Rp. 74.118.062 ,-
TOTAL BYR BUNGA	Rp. 1.583.876 ,-
TOTAL BYR DENDA	Rp. 100.000 ,-
TOTAL BYR POKOK + BUNGA + DENDA	Rp. 75.801.938 ,-

Untuk kreditur konkuren, kami tetap menawarkan skema pembayaran yang mengacu pada Perjanjian Kredit semula. Pembayaran akan dilakukan segera setelah PKPU diangkat.

12. Adapun Hutang kami pada PT. FARMSO FEED INDONESIA adalah sebesar Rp. 2.830.335.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDITUR	Out Standing	Nove mber 2023 s/d Nove mber 2025	15	15	15	15	15
			/	/	/	/	/
			06	06	06	06	06
			/	/	/	/	/
			2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0
			2	2	2	2	3
			6	7	8	9	0



PT. FARMSCO FEED INDONESIA	Rp. 2.830.335.000 ,-	G R A C E P E R I O D					
			10 %	20 %	30 %	30 %	10 %

- m. Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 283.033.500,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
- n. Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp. 566.067.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
- o. Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 849.100.500,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;
- p. Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 849.100.500,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;
- q. Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 283.033.500,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
13. Adapun Hutang kami pada PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA adalah sebesar Rp. 1.060.718.381,- (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDITUR	Out Standing	Nove	15	15	15	15	15
----------	--------------	------	----	----	----	----	----

Hal 33 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



		mber 2023 s/d Nove mber 2025	/ 06 / 2 0 2 6	/ 06 / 2 0 2 7	/ 06 / 2 0 2 8	/ 06 / 2 0 2 9	/ 06 / 2 0 3 0
PT. CJ FEED AND CARE INDO NESIA	Rp. 1.060.718.381;	G R A C E P E R I O D	10 %	20 %	30 %	30 %	10 %

- a. Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 106.071.838,1 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
- b. Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp. 212.143.676,2 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
- c. Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 318.215.514,3 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;
- d. Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 318.215.514,3 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;
- e. Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 106.071.838,1 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.

14. Adapun Hutang kami pada perorangan INGE WIJAYA adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka kami CV. Kharisma Inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KREDITUR	Out Standing	Nove mber 2023 s/d Nove mber 2025	15 / 06 / 2 0 2 6	15 / 06 / 2 0 2 7	15 / 06 / 2 0 2 8	15 / 06 / 2 0 2 9	15 / 06 / 2 0 3 0
		G R A C E P E R I O D	10 %	20 %	30 %	30 %	10 %
INGE WIJAYA	Rp. 5.000.000.000,-						

- f. Bahwa pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026;
- g. Bahwa pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp 1.000.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027;
- h. Bahwa pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028;
- i. Bahwa pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029;
- j. Bahwa pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.

H. SUMBER PENYELESAIAN UTANG

Hal 35 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hasil Bersih Usaha Persero, setiap hasil bersih usaha yang diterima oleh Perseroan akan digunakan untuk pembayaran utang dari masing-masing kreditor.

10. Piutang Persero kepada PLASMA yang masih belum tertagihkan sejumlah Rp. 40.830.552.243,- (empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

NO	REKAP PIUTANG	
	UNIT	PIUTANG PLASMA
1	GOMBONG TUTUP	Rp. 481.245.306,-
2	KEBUMEN	Rp. 1.188.717.618,-
3	SALATIGA	Rp. 5.825.901.206,-
4	PURWOKERTO	Rp. 4.198.460.344,-
5	PEKALONGAN 1	Rp. 1.685.005.479,-
	PEKALONGAN 2	Rp. 3.769.075.487,-
6	GOMBONG REBORN	Rp. 6.418.035.607,-
7	PURWOREJO	Rp. 38.499.420,-
8	MAGELANG	Rp. 8.030.431.975,-
9	BANJARNEGARA	Rp. 3.505.445.296,-
10	TEGAL	Rp. 4.875.527.625,-
11	BOP PLASMA	Rp. 188.793.525,-
	TOTAL	Rp. 40.205.138.888,-

11. Piutang Persero kepada BAKUL yang masih belum tertagihkan sejumlah Rp. 327.684.035,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).

NO	REKAP PIUTANG	
	UNIT	PIUTANG BAKUL
1	HANAN	Rp. 4.184.400,-
2	CHOLIS	Rp. 9.969.600,-
3	HERI	Rp. 504.500,-
4	NAFIS	Rp. 23.068.750,-
5	ASEP	Rp. 20.034.575,-
6	YONO	Rp. 4.569.750
7	UBAY	Rp. 25.512.300,-
8	YAKUB	Rp. 17.850.000,-
9	SUKIS	Rp. 346.500,-
10	SUKAPTI	Rp. 4.635.400,-
11	SRI	Rp. 17.500.000,-
12	MULYONO	Rp. 13.384.680,-
13	FARIS	Rp. 9.775.700,-
14	ESAN	Rp. 1.598.560,-
15	EDO	Rp. 37.975.500,-
16	SLAMET	Rp. 113.533.080,-
17	KHABIB	Rp. 11.000.000,-
18	ROHMAT	Rp. 12.240.740,-
	TOTAL	Rp. 327.684.035,-

Hal 36 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penjualan aset, hasil penjualan aset akan digunakan untuk pembayaran utang pada kreditor, yang terdiri dari:

- a. SHGB Nomor 1876;
- b. SHM Nomor 1158;
- c. SHM Nomor 43;
- d. SHGB Nomor 1991 dan 1992.

PENUTUP

Proposal ini merupakan rangkuman rancangan Rencana Perdamaian ini dan masih dapat didiskusikan lebih lanjut dalam Rapat Kreditor terkait dengan Rencana Perdamaian Pembayaran Utang. Dengan ini kami ajukan rancangan Rencana Perdamaian ini untuk mendukung terselesaikannya proses PKPUS ini.

Pemohon,

ttd

ANTONIUS HOEKI

Menimbang, bahwa karena proposal rencana perdamaian dapat diterima dan disetujui dalam rapat Kreditor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor, selanjutnya Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan proposal perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perjanjian perdamaian tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, debitur serta para kreditor yang ternyata tidak diketemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hal 37 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah selesainya tugas dan tanggung jawab Tim Pengurus dan adanya biaya-biaya di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Pengurus dalam proses PKPU CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU), maka perlu ditetapkan besaran imbalan jasa Pengurus dan biaya dalam PKPU.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya Imbalan Jasa dan biaya yang timbul, dalam persidangan antara Debitor dan Tim Pengurus PKPU ini telah sepakat besarnya fee Pengurus adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), Tim Pengurus memperlihatkan bukti tanda terima uang dan debetur membenarkan telah menyerahkan uang kepada Tim Pengurus sebesar Rp. 900.000.00 (semilan ratus juta rupiah);

Memperhatikan Pasal 281 ayat (1), Pasal 284 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (1) dan (2) dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan sah dan mengikat Proposal Perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani antara Debitor CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU), dan Para Kreditor tertanggal 10 Oktober 2023;
2. Menghukum Debitor CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU) dan Para Kreditor untuk tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi Proposal Perdamaian tertanggal 10 Oktober 2023;
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU), berakhir dengan perdamaian;
4. Menetapkan biaya Pengurusan PKPU dan Imbalan Jasa Tim Pengurus telah disepakati oleh Tim Pengurus dengan debitor sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

Hal 38 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Debitor CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.330.000,- (Dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Sarwedi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis. Suprayogi, S.H., M.H., dan Sutiyono, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga. Smg tanggal 08 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hartoyo., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon PKPU, Kuasa Termohon PKPU, para Kreditor, dan Tim Pengurus.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Sarwedi, S.H., M.H.

Sutiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hartoyo. S.H.

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	2.000.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	95.000,-
3. Panggilan	Rp.	30.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	40.000,-
5. Biaya Pemberitahuan	Rp.	65.000,-
6. PNPB Pemberitahuan	Rp.	60.000,-
7. Meterai Putusan Homologasi	Rp.	10.000,-
8. Meterai Putusan PKPU Tetap	Rp.	10.000,-
9. Redaksi putusan	Rp.	10.000,-
10. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-

Hal 39 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 2.330.000,-

Hal 40 dari 40 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg